



PUTUSAN

Nomor 253 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KOKOM KOMARIAH binti USMAN;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/12 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Margalayu RT. 004 RW. 008
Desa Mulyasari, Kecamatan
Petaruman, Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kokom Komariah binti (alm) Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kokom Komariah binti (alm) Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus *packing* komputer tablet vandroid TAB 7 merek Advan;
- 2 (dua) buah komputer tablet vandroid TAB 7 merek Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355733110049647 dan 355733110058861;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Pabuaran Kabupaten Serang melalui Saksi Maman Karyuman bin (alm) Warman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 624/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 7 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kokom Komariah binti Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Kokom Komariah binti Usman oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) buah dus *packing* komputer tablet vandroid TAB 7 merek Advan;
 - 2 (dua) buah komputer tablet vandroid TAB 7 merek Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355733110049647 dan 355733110058861;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid/2022



Dikembalikan kepada SMAN 1 Pabuaran Kabupaten Serang melalui
Saksi Maman Karyuman bin (alm) Warman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2021/
PN.Srg *juncto* Nomor 624/Pid.B/2021/PN Srg yang dibuat oleh Panitera
Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan
bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2021 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut sebagai Pemohon
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada
tanggal 15 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut
telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Serang pada tanggal 7 Oktober 2021 dan Penuntut Umum
tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2021
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Serang pada tanggal 15 Oktober 2021. Dengan demikian,
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain,
selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat
mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali
terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat
bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Serang dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan karenanya membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, pada tanggal 16 Februari 2021 dengan alasan memberi hadiah kepada anak Terdakwa, Saudara Hadi telah menyerahkan unit komputer tablet vandroid TAB 7 merek Advan warna hitam masih dalam dus dengan nomor IMEI 355733110049647 dan 355733110299648. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2021, Saudara Hadi telah menyerahkan lagi kepada Terdakwa 1 (satu) unit komputer tablet

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vandroid TAB 7 merek Advan warna hitam masih dalam dus dengan nomor IMEI 355733110058861 dan 355733110308860;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan asal darimana komputer tablet yang diberikan tersebut, padahal Terdakwa mengetahui kalau Saudara Hadi sudah berkeluarga dan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena ternyata 2 (dua) unit komputer yang diberikan Saudara Hadi kepada Terdakwa adalah milik Laboratorium SMAN 1 Pabuaran Kabupaten Serang yang diketahui hilang pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa menerima 2 (dua) unit komputer vandroid tablet TAB 7 merek Advan dari Saudara Hadi yang tidak mengindahkan kehati-hatian merupakan perbuatan melawan hukum *in casu* tindak pidana penadahan;
- Bahwa karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan unsur “patut diduga bahwasanya barang tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan” tidak terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Serang, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti in casu* harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 624/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 7 Oktober 2021, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 624/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 7 Oktober 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOKOM KOMARIAH binti USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus *packing* komputer tablet vandroid TAB 7 merek Advan;
 - 2 (dua) buah komputer tablet vandroid TAB 7 merek Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355733110049647 dan 355733110058861;Dikembalikan kepada SMAN 1 Pabuaran Kabupaten Serang melalui Saksi Maman Karyuman bin (alm) Warman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.	Dr. Burhan Dahlan, S.H. M.H.
TTD	
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.	

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 253 K/Pid/2022